

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah salah satu elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia, karena setiap manusia membutuhkan tanah sebagai sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan (Kompas.com). Dengan kebutuhan tersebut, menjadikan tanah bernilai ekonomis yang tinggi, sehingga memungkinkan perebutan tanah terjadi pada lapisan masyarakat untuk menguasai tanah wilayah tersebut.

Menurut Wahyu & Kiptiah, perebutan tanah menimbulkan lahirnya konflik, perebutan tanah dapat timbul dikarenakan terdapat pihak yang ingin menguasai tanah, padahal tanah tersebut telah dimiliki pihak lain, perebutan tanah tersebut mengakibatkan terciptanya kasus sengketa tanah yang menyita perhatian publik. (Wahyu & Mariatul, 2016: 3).

Menurut Laksono, permasalahan sengketa tanah sering terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan hingga saat ini, setelah bertahun-tahun masih belum terselesaikan. Kasus sengketa tanah dapat dialami oleh berbagai macam pihak, bisa dari perorangan dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat, atau perusahaan swasta. Permasalahan pada kasus sengketa tanah juga terkait dengan sengketa batas, maupun tanah adat dan lain sebagainya (Kompas, 24/11/2021).

Secara umum kasus sengketa diselesaikan melalui dua cara, yaitu secara litigasi atau melalui pengadilan, dan secara non-litigasi, yang mana cara

penyelesaiannya melalui kata sepakat atau konsensus yang dilakukan pihak bersengketa dengan atau tanpa pihak ketiga yang bersifat netral, diketahui dari informasi tersebut, penyelesaian sengketa non litigasi terdapat empat cara, yaitu melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi (djkn.kemenkeu.go.id, 30/11/2020).

Menurut Usman, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara berunding yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral, selain itu, mediator juga bertindak sebagai fasilitator, dimana berkewajiban mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, dan menciptakan kondisi yang kondusif (djkn.kemenkeu.go.id, 30/11/2020).

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus sengketa tanah yang melibatkan pihak aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik Angkatan Udara, Laut, dan Angkatan Darat dengan masyarakat, seperti pada tabel 1.1 mengenai pemberitaan kasus sengketa yang dialami oleh pihak TNI.

Table 1.1 Pemberitaan Kasus Sengketa TNI di Indonesia

No	Tanggal Pemberitaan	Judul Berita	Sumber Media
1.	1 November 2011	Sengketa Tanah, TNI AL Diadukan ke Komnas HAM	Viva.co.id
2.	7 Agustus 2015	Sengketa Tanah, TNI dan Warga Harus Tunjukkan Sertifikat	Tempo.co
3.	16 Oktober 2018	Sengketa Tanah Sultan Picu 'Operasi Fajar' TNI AD di Yogyakarta	Suara.co
4.	7 Oktober 2020	Sengketa Lahan, Seorang Anggota TNI Diduga Menyekap Sipil	Tirto.id
5.	27 Agustus 2021	Ruwetnya Sengketa Tanah yang Ditempati Pemkot Magelang, namun Diklaim Milik TNI	SoloPos
6.	19 November 2021	Sengketa Tanah Adat di Maluku Berujung Ricuh, TNI AL Minta Bukti Tudingan Perampasan	Merdeka.com

Sumber: Pemberitaan media online: viva.co.id, Tempo.co, Surara.co, Tirto.id, SoloPos, Merdeka.com

Berdasarkan pemberitaan pada tabel 1.1 diatas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL) tercatat pernah mengalami beberapa permasalahan sengketa tanah dengan beberapa pihak, baik dengan perorangan yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan masyarakat penduduk Urat Sewu yang terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan masyarakat Adat Marafenfen, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, dan dengan pemerintah Kota Magelang. Selain dari permasalahan sengketa tersebut, terdapat kasus sengketa tanah lainnya yang juga berada pada Provinsi Maluku, yaitu di Desa Tawiri.

Salah satu permasalahan sengketa tanah berada di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku, Kota Ambon, diawali pada tahun 2006, saat TNI Angkatan Udara mengukur tapal batas tanah wilayah kepemilikan bangunan milik TNI-AU, hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai 06 Desa Laha Tahun 2010 atas nama TNI-AU Lanud Pattimura Ambon. Berdasarkan sertifikat hak pakai tersebut, lokasinya berada pada tanah Negeri Laha, dan juga Desa Tawiri Ambon.

Adanya sertifikat Hak Pakai 06 Desa Laha Tahun 2010 yang berada pada tanah dusun dari Negeri Laha yang mana juga merupakan tanah yang dipinjamkan Pemerintah Negeri Laha selama tiga puluh (30) tahun dari tahun 1954 sampai 1983 kepada TNI-AU Lanud Pattimura Ambon untuk

Namun hingga saat ini, pihak TNI-AU belum mengembalikan tanah tersebut kepada Pemerintah Negeri Laha, sehingga pada tahun 2013, Pemerintah

Negeri Laha menggugat TNI-AU, dengan hasil, bahwa Pemerintah Negeri Laha merupakan pemilik sah dari obyek tanah yang disengketakan.

Akan tetapi, setelah pengadilan tersebut, pihak TNI-AU masih terus melakukan pengukuran tapal batas wilayah, dalam proses tersebut, pihak TNI-AU melakukan intimidasi kepada warga Tawiri. Kemudian, pada hari Rabu, 24 November 2021, warga desa Tawiri melakukan aksi penutupan jalan utama yang mengarah ke Bandara Internasional Pattimura untuk kedua kalinya. Pemberitaan kasus sengketa tanah tersebut seperti pada tabel 1.2.

Kasus sengketa tanah di Desa Tawiri melibatkan instansi TNI-AU dengan masyarakat Desa Tawiri tidak kunjung selesai sejak kerusuhan konflik 99. Berbeda dengan desa lainnya, yang mana kasus sengketa tanah meliputi perorangan dengan perorangan.

Tabel 1.2 Pemberitaan Kasus Sengketa di Desa Tawiri

No	Tanggal Pemberitaan	Judul Berita	Sumber Media
1.	24 November 2021	Warga Tawiri Blokade Jalan, Buntut Sengketa Lahan dengan TNI AU	Ambon Tribun News
2.	24 November 2021	Warga Tawiti Ngaku Ada Oknum TNI AU Intimidasi	Maluku Terkini
3.	25 November 2021	Duduk Perkara Konflik Warga Ambon dan TNI AU hingga Aksi Blokade	Kompas TV
4.	25 November 2021	Tuntut Keadilan, Warga Tawiri Kembali Blokir Jalan	Radio DMS
5.	25 November 27021	Warga Ambon Blokade Akses ke Bandara Pattimura Akibat Sengketa Lahan, Wali Kota Minta Diskusi	Kompas TV

Sumber: Pemberitaan media online: Ambon Tribun News, Maluku Terkini, Kompas TV dan Radio DMS

Dari permasalahan sengketa tanah tersebut akan menimbulkan adanya sebuah krisis, dimana menurut Caroline Sapriel, krisis merupakan suatu keadaan yang dapat mengancam keberlangsungan individu maupun suatu organisasi, dengan adanya krisis juga menjadi titik balik yang dapat membuat suatu keadaan menjadi baik ataupun buruk (Putri, 2015: 4). Krisis yang dengan cepat diatasi akan membuat keadaan yang baik bagi semua pihak, akan tetapi apabila krisis tidak diatasi dengan cepat, atau menunda nya, yang ada akan menimbulkan keadaan yang buruk bagi pihak yang terlibat dalam krisis tersebut.

Pemangku kepentingan dalam kasus sengketa tanah di Desa Tawiri ini meliputi: Walikota Ambon, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Warga Tawiri, Kepala BPN Kota Ambon, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari berbagai pihak pemangku kepentingan tersebut, fokus peneliti pada penelitian ini adalah Walikota Ambon dalam mengatasi krisis yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pemberitaan pada tabel 4.2, pemangku kepentingan yang lebih sering terlibat adalah Walikota Ambon yaitu Richard Louhenapessy, yang dipertegas dalam Pasal 65 Poin B Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tugas, hak, dan wewenang kepala daerah yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, maka Walikota Ambon berperan sebagai fasilitator dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat Desa Tawiri yang bersengketa dengan TNI-AU.

Guna mengatasi krisis tersebut, walikota Ambon sebagai salah satu dari pemangku kepentingan dalam mengatasi krisis sengketa lahan yang terjadi di desa

Tawiri dengan melakukan proses manajemen, yaitu manajemen krisis, dengan menekankan pada proses saat krisis berlangsung.

Manajemen krisis merupakan sebuah proses mempersiapkan dan mengatasi krisis yang sewaktu-waktu akan datang dengan tidak terduga, yang kehadirannya dapat mempengaruhi keberlangsungan jalannya suatu organisasi (Putri, 2015: 3). Dengan menerapkan manajemen krisis, pemerintah dapat melakukan pemecahan masalah dengan melakukan pencarian fakta terkait yang menimbulkan krisis, kemudian melakukan perencanaan yang matang untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi.

Menjalankan praktik manajemen krisis sangatlah penting, hal ini dikarenakan dengan melakukan manajemen krisis, akan memberikan kemampuan bagi sebuah organisasi untuk dapat menanggapi secara sistematis ketika krisis itu muncul.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana manajemen krisis yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon terkait sengketa tanah TNI-AU dengan Masyarakat Desa Tawiri Ambon?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui manajemen krisis yang dilakukan walikota Ambon sebagai kepala pemerintah kota dalam menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan TNI Angkatan Udara Pattimura Ambon dengan masyarakat Desa Tawiri Ambon.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap memberi manfaat kontribusi dalam ilmu pengetahuan bidang komunikasi khususnya pada manajemen krisis melalui tahapan-tahapan saat krisis berlangsung.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang manajemen krisis yang dilakukan dalam menangani sebuah krisis yang dilakukan pemerintah.

1.5 Tatakala Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2022, yang diawali dengan perencanaan penelitian minggu pertama. Pada minggu kedua hingga keempat, peneliti melakukan observasi penelitian. Pada bulan September hingga bulan November minggu ketiga, peneliti mulai melakukan penyusunan proposal. Ditengah penyusunan proposal tersebut, pada bulan Oktober minggu kedua, peneliti mengajukan judul penelitian. Pada bulan Desember minggu ketiga, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, peneliti melaksanakan seminar proposal.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca untuk memahami isi karya tulis ini, peneliti memaparkan sistematika penulisan sebagai kerangka dan pedoman penelitian menjadi lima bab yang peneliti paparkan menjadi berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang mengapa peneliti mengambil topik manajemen krisis pada kasus sengketa tanah yang dilakukan oleh Walikota Ambon, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diangkat oleh peneliti serta tatakala penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi acuan penelitian berdasarkan tiga penelitian terdahulu serta pemaparan teori yang akan digunakan peneliti guna menjawab rumusan masalah pada Bab I, sebagai penguat bahwa topik yang diteliti oleh peneliti adalah permasalahan yang penting.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi metode penelitian meliputi jenis penelitian, unit analisis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kerangka pikir.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 memaparkan hasil dan pembahasan dari data dan fakta yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan pada Bab 4.